

SKRIPSI

**TUNTUTAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP
PERKARA CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO. 3
TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
KELAS IA**



Diajukan oleh

ADITYA MAULANA

NIM. 2010211210233

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024**

SKRIPSI

**TUNTUTAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP PERKARA
CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017
DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024**

**TUNTUTAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP PERKARA
CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017
DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

TUNTUTAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Diajukan oleh
ADITYA MAULANA
NIM. 2010211210233


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis
tanggal 21 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.
NIP. 198103212009122003

Diketahui
Banjarmasin, Maret 2024
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912100

iv

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

TUNTUTAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP
PERKARA CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO.
3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA
BANJARMASIN KELAS IA


Diajukan oleh
ADITYA MAULANA
NIM. 2010211210233

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 194 / UN8.1.11 / SP / 2024
Tanggal : 01 APR 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris	: Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Pembimbing/ Anggota	: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 352/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 18 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Aditya Maulana
Nomor Induk Mahasiswa	: 2010211210233
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 28 Maret 2002
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Bagian Hukum	: Perdata
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**TUNTUTAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP PERKARA
CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5. Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Aditya Maulana
NIM. 2010211210233

MOTTO

“Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang” – Ir. Soekarno

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas Kuasa dan Ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi sederhana ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayah **H. Abdul Halim (almarhum)** dan Ibu **Hj. Hapsah (almarhumah)**, Kakak **Muhammad Indrawan**, Tante **Hj. Siti Aisyah** yang telah membantu baik secara morel maupun materiil selama masa kuliah dan pengerjaan karya ilmiah skripsi ini hingga selesai. Serta seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan mendukung selama ini.

Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat khususnya Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.**, selaku dosen pembimbing dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan masukannya kepada penulis.

RINGKASAN

Aditya Maulana. Maret 2024. **TUNTUTAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian, nafkah *iddah* diberikan oleh bekas suami kepada istri selama masa *iddah* sesuai dengan kemampuan dan penghasilan bekas suami, *mut'ah* dapat berupa uang dan juga benda sesuai dengan kesepakatan antara bekas suami dan istri. Ketentuan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* diatur dalam hukum Islam yang berlaku secara positif di Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun Peraturan-peraturan tersebut hanya mengatur kewajiban suami untuk memberi nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri setelah perceraian yang disebabkan oleh talak, tidak diatur pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau cerai gugat. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apakah isteri dalam perkara cerai gugat berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* menurut hukum Islam yang berlaku secara positif di Indonesia? 2) Apakah terdapat perbedaan dalam pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat sebelum dan sesudah Perma Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris atau *applied law research* dengan tipe penelitian hukum penggabungan dari penelitian hukum normatif dan empiris yaitu mengkaji mengenai sistem norma peraturan perundang-undangan di dalam hukum positif Indonesia yakni Perma Nomor 3 Tahun 2017 namun juga dengan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dan diterapkan di dalam masyarakat dalam hal ini adalah pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk menganalisis isu hukum yang diangkat, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui wawancara dengan narasumber, studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum yang telah didapatkan kemudian dianalisis melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara normatif dengan pendekatan-pendekatan sesuai dengan

rumusan masalah dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif yang bersifat preskriptif sesuai dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam hukum Islam yang berlaku secara positif di Indonesia seperti dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga KHI tidak secara jelas mengatur mengenai pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat, pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* hanya diatur dalam perkara cerai talak saja. Kemudian untuk memenuhi hak-hak perempuan yang tidak didapat pada perkara cerai gugat, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai penegasan bahwa perempuan dan laki-laki sama di mata hukum dan harus diperlakukan tanpa adanya diskriminasi. Perma tersebut dikuatkan dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada rumusan kamar agama salah satunya mengatur tentang pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat dengan syarat istri tidak terbukti nusyuz. Istri yang telah mengabdikan kepada suami dalam rumah tangga selama bertahun-tahun juga berhak mendapatkan nafkah setelah terjadinya perceraian tidak dilihat dari perkara cerai talak saja melainkan dalam cerai gugat juga.

Tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat sebelum Perma nomor 3 tahun 2017 di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA pada tahun 2015 hingga 2017 sangat jarang ditemukan, kebanyakan istri hanya meminta untuk berpisah saja atau setidaknya menuntut untuk diberikan hak asuh dan juga nafkah anak tanpa menuntut untuk diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Setelah adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan juga ditambah dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* ternyata masing-masing jarang ditemui dalam perkara cerai gugat sehingga diterbitkannya kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, sebagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak tersebut dengan pemberian informasi mengenai hak-hak perempuan pada semua media informasi yang disediakan oleh pengadilan. Setelah adanya penyebaran informasi mengenai hak-hak perempuan setelah perceraian tersebut, tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat lebih banyak ditemukan berdasarkan data-data yang didapatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

ABSTRAK

Aditya Maulana. Maret 2024. **TUNTUTAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah hak-hak perempuan yang didapatkan setelah terjadinya perceraian, namun dalam hukum positif di Indonesia hanya mengatur pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak saja. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apakah isteri dalam perkara cerai gugat berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* menurut hukum Islam yang berlaku secara positif di Indonesia? 2) Apakah terdapat perbedaan dalam pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat sebelum dan sesudah Perma Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang atau perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis sumber bahan hukum primer dan sekunder secara normatif dan secara kualitatif atau kuantitatif berdasarkan data yang diperoleh.

Hasil dari penelitian ini adalah pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak diatur dalam hukum Islam yang berlaku secara positif di Indonesia, namun sejak dikeluarkannya Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 kemudian diatur bahwa istri dapat diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat dengan syarat tidak terbukti *nusyuz*. Tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA sangat jarang ditemukan dari sebelum adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, sampai setelah adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pun masing jarang ditemui, hingga diterbitkannya kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, sebagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak tersebut dengan pemberian informasi mengenai hak-hak perempuan pada semua media informasi yang disediakan oleh pengadilan. Setelah adanya kebijakan tersebut, pada tahun 2022-2023 tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA menjadi lebih lebih banyak ditemukan berdasarkan data-data yang didapatkan, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kata kunci (keyword): perceraian, nafkah *iddah*, *mut'ah*

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji dan syukur selalu peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan kepada peneliti sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa disampaikan sholawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang MahaKuasa untuk memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.**, selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan

masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **H. Mahyuni, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang terhormat **H. Ahmad Farhat, S.AG., S.H., M.H.I.**, selaku Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian di wilayah Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Yang terhormat **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.**, selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, yang terhormat **Mahmudah, S.AG., S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA dan **Khairanoor, S.H.**, selaku Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA yang telah membantu sebagai narasumber dan memberikan keterangan serta informasi berkaitan dengan penelitian penelitian skripsi ini;

9. Kepada seluruh teman-teman **LPM PERISTIWA FH ULM** yang telah membantu dan memberikan masukan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan tersebut terkabul.

Banjarmasin, Maret 2024



Aditya Maulana

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
Halaman	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum mengenai Perkawinan	17
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Tujuan Perkawinan	18
3. Syarat Perkawinan	21

4.	Pencatatan Perkawinan	23
B.	Tinjauan Umum mengenai Perceraian	25
1.	Pengertian perceraian	25
2.	Bentuk-bentuk perceraian.....	27
3.	Penyebab perceraian	30
4.	Pencatatan perceraian	32
5.	Akibat Hukum Perceraian	33
C.	Tinjauan Umum Mengenai Nafkah Setelah Perceraian	34
1.	Pengertian Nafkah	34
2.	Jenis-Jenis Nafkah	36
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN	40
1.	Gugatan Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Dalam Perkara Cerai Gugat Menurut Hukum Islam yang Berlaku Secara Positif di Indonesia	40
2.	Pembebanan Nafkah <i>Iddah</i> Dan <i>Mut'ah</i> Pada Perkara Cerai Gugat Sebelum Dan Sesudah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA	49
a.	Tuntutan Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> dalam Perkara Cerai Gugat Sebelum Perma Nomor 3 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA .	51
b.	Tuntutan Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> dalam Perkara Cerai Gugat Sesudah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA .	59
BAB IV	PENUTUP	75
A.	Simpulan	75
B.	Saran.....	77

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Instruksi Presiden

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan


Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1960/DJA/HK.00/6/2021,
Tanggal 18 Juni 2021, Perihal "Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan
Dan Anak Pasca Perceraian ".



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor
1160/Pdt.G/2015/PA.Bjm tanggal 21 Oktober 2015.
- Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor
1161/Pdt.G/2015/PA.Bjm tanggal 20 Oktober 2015.
- Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor
1166/Pdt.G/2015/PA.Bjm tanggal 21 Oktober 2015.
- Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor 552/Pdt.G/2018/PA.Bjm
tanggal 6 September 2018.
- Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor 831/Pdt.G/2021/PA.Bjm
tanggal 29 Juli 2021.
- Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor 387/Pdt.G/2022/PA.Bjm
tanggal 11 Mei 2022.
- Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor 726/Pdt.G/2023/PA.Bjm
tanggal 1 November 2023.
- Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor 853/Pdt.G/2023/PA.Bjm
tanggal 15 November 2023.



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penyebab Perceraian Tahun 2023 di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA	31
Tabel 3.1 Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Tahun 2015 Sampai Dengan 2017	53
Tabel 3.2 Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Tahun 2018 Sampai Dengan 2023	60

